

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang mendapat izin usaha berdasarkan undang-undang (Razak et al., 2022). Profesi Akuntan Publik merupakan suatu profesi yang jasa utamanya adalah jasa asuransi dan hasil pekerjaannya digunakan secara luas oleh publik sebagai salah satu pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan (UU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik), Undang-Undang tentang Akuntan Publik yang mengatur berbagai hal mendasar dalam profesi Akuntan Publik Akuntan publik berfungsi sebagai penyedia layanan untuk masyarakat umum, terutama terlibat dalam audit laporan keuangan kliennya. Tanggung jawab akuntan publik mencakup pemeriksaan dan pemberian pendapat terhadap laporan keuangan berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bersangkutan (Mutiara, 2018).

Kualitas audit tergantung pada dua dimensi utama yaitu pengendalian kualitas yang efektif oleh akuntan publik atau firma akuntan publik serta kecakapan yang digunakan oleh mereka dalam melaksanakan audit (Triani et al., 2020). Pengendalian kualitas mencakup aspek manajemen firma audit, seperti kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memastikan audit dilakukan sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku (Permatasari et al., 2022). Oleh karena

itu, kualitas audit sangat berkaitan dengan akurasi, integritas, dan keandalan laporan keuangan yang disusun oleh entitas yang diaudit (Iswanto, 2023).

Hasil audit yang berkualitas dapat menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pengawasan serta pengelolaan dengan baik. Jika mempunyai kualitas yang tidak baik dari sisi audit maka akan dapat memberikan peluang terhadap lembaga perusahaan untuk melakukan segala bentuk kesalahan dan penyimpangan dalam menggunakan anggaran dan dapat menyebabkan adanya resiko tuntutan hukum kepada anggota didalam perusahaan yang terlibat atau yang melakukan tindakan tersebut (Pangesti & Setyowati, 2018).

Fenomena yang berkaitan dengan kualitas audit yaitu terjadi pada kasus PT Asuransi Jiwasraya, salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, mengalami kebangkrutan. Kasus ini mencuat setelah ditemukan bahwa Jiwasraya melakukan praktik-praktik yang sangat meragukan dalam operasinya, termasuk investasi yang sangat berisiko dan pengelolaan yang buruk atas dana nasabah. Firma akuntan publik yang melakukan audit terhadap Jiwasraya, yaitu KAP Kanaka, juga dituduh gagal dalam mendeteksi masalah tersebut selama beberapa tahun.

Sebagaimana diketahui bahwa permasalahan Jiwasraya sebenarnya sudah terjadi sejak lama, meskipun sejak 2006 perusahaan masih membukukan laba, tapi laba tersebut sebenarnya adalah laba semu sebagai akibat dari rekayasa akuntansi atau window dressing di mana perusahaan sebenarnya sudah mengalami kerugian.

Lalu di tahun selanjutnya, 2018, Jiwasraya akhirnya membukukan kerugian lebih dari Rp 15 triliun. Nilai kerugian itu kemudian turun menjadi Rp 13,7 triliun

di 2019. "Pada 2018, Jiwasraya membukukan kerugian 15,3 triliun dan sampai dengan September 2019 diperkirakan rugi sebesar Rp 13,7 triliun. Pada posisi November 2019 Jiwasraya diperkirakan mengalami negatif ekuitas sebesar Rp 27,7 triliun.

Kerugian itu disebabkan karena Jiwasraya menjual produk *saving plan* dengan *cost of fund* yang sangat tinggi di atas bunga deposito dan obligasi. Hal itu dilakukan sejak tahun 2015. "Dana dari investasi tersebut diinvestasikan pada instrumen saham dan reksadana saham yang berkualitas rendah sehingga mengakibatkan adanya *negative spread* hal ini mengakibatkan tekanan likuiditas pada Jiwasraya yang berujung pada gagal bayar.

Kasus ini menyoroti pentingnya kualitas audit dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi dan perusahaan keuangan pada umumnya. Seiring dengan investigasi dan proses hukum yang terkait dengan kasus Jiwasraya, pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan regulasi dan pengawasan di sektor asuransi dan sektor keuangan pada umumnya.

Kasus Jiwasraya adalah contoh nyata bagaimana rendahnya kualitas audit dan pengawasan di Indonesia dapat memiliki dampak besar terhadap kepentingan pemegang polis, investor, dan stabilitas sistem keuangan negara. Hal ini juga memicu diskusi dan reformasi di sektor keuangan dan regulasi audit di Indonesia untuk mencegah terulangnya kasus semacam ini (Rachman, 2020).

Fenomena selanjutnya OJK resmi memberikan sanksi administratif berupa pembatalan pendaftaran kepada Auditor Publik (AP) Marlinna, Auditor Publik (AP) Merliyana Syamsul dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan

yang merupakan salah satu KAP di bawah Deloitte Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan PT SNP Finance, perusahaan pembiayaan, telah diaudit AP dari KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance yang masuk Grup Columbia, terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak (OJK, 2019).

Pengenaan sanksi terhadap AP dan KAP oleh OJK mengingat LKT yang telah diaudit tersebut digunakan SNP untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah (Ayuningtyas, 2019).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit salah satunya yaitu integritas. Integritas yang dimiliki dapat memunculkan potensi dan kemampuan yang memancarkan sikap kewibawaan dan kejujuran. Integritas didefinisikan dalam suatu pekerjaan auditor internal memiliki cakupan yang meliputi kejujuran, ketidakberpihakan dan profesionalisme. Auditor internal harus dapat memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas tanpa berpihak pada siapapun dan mampu menghindari konflik kepentingan yang dapat merugikan suatu perusahaan (Kuntadi, 2023). Menjaga integritas merupakan suatu keharusan yang perlu dijunjung tinggi oleh seorang auditor. Apabila integritas tidak dijunjung tinggi, maka akan timbul berbagai konflik yang disebabkan dari ketidakjujuran auditor. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Muslim et al., (2020) menyatakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga

semakin tinggi integritas seorang auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan.

Saraswati & Alam (2022) mengatakan bahwa, integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Sedangkan Muslim et al. (2020) menyatakan bahwa, integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Maka dari itu dengan integritas yang tinggi, auditor dapat meningkatkan kualitas hasil kerja auditor yang tepat yang harus diikuti dengan pengendalian personal pengaudit (Narwan & Putri, 2023).

Fenomena yang berkaitan dengan integritas auditor yang terjadi pada kasus Emiten konstruksi BUMN, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) diduga melakukan manipulasi laporan keuangan. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi, mengatakan saat ini regulator tengah melakukan penelaahan lebih lanjut mengenai temuan tersebut

Merujuk pada keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, sejak 2021 lalu Waskita Karya menggunakan jasa kantor akuntan publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, dan rekan. Namun, pada Februari tahun ini, perusahaan akuntan publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Multadi, Tjahjo & Rekan, yang juga anggota dari Crowe Horwath International dicabut tanda izin terdaftarnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Langkah ini diambil regulator setelah mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life pada 5 Desember 2022 lalu. *Crowe* tercatat sebagai auditor laporan keuangan Wanaartha.

Tak hanya mendapat sanksi dari OJK, Kementerian Keuangan juga membekukan izin Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman mulai 28 Februari 2023 sampai 30 Mei 2024 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/KM.1/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Sanksi Pembekuan Izin Kepada Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman.

Dengan sanksi tersebut, KAP Nunu Nurdiyaman dilarang memberikan jasa asurans dan non-asurans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Secara terpisah, menanggapi dugaan manipulasi laporan keuangan, Kementerian BUMN menindaklanjuti dengan melakukan investigasi.

Kasus ini menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam proses audit, terutama dalam konteks penawaran saham perdana. Ini juga menunjukkan perlunya mematuhi standar audit yang ketat dan menjaga independensi serta profesionalisme dalam pekerjaan auditor.

Perlu dicatat bahwa kasus-kasus semacam ini adalah kasus yang mencuat dan mungkin mewakili sebagian kecil dari praktik audit di Indonesia. Sebagian besar firma akuntan publik dan auditor berusaha untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme. Namun, kasus seperti ini menunjukkan bahwa ketidakintegritasan dan praktik yang meragukan bisa menjadi masalah yang serius

dalam industri audit, dan penting untuk menerapkan pengawasan dan peraturan yang ketat untuk mengatasi masalah semacam itu (Madjid, 2023).

Dari kasus tersebut dapat dilihat betapa pentingnya integritas dan transparansi dalam proses audit. Perlunya mematuhi standar audit yang ketat, menjaga independensi, dan memastikan profesionalisme dalam pekerjaan auditor menjadi poin kritis. Sanksi yang diberikan oleh regulator, termasuk pembekuan izin dan larangan memberikan jasa tertentu kepada Akuntan Publik Nunu Nurdiyaman, menunjukkan seriusnya dampak dari pelanggaran etika dan kualitas audit yang rendah. Kasus ini mencerminkan bahwa, meskipun sebagian besar firma akuntan publik dan auditor berusaha menjalankan tugas mereka dengan integritas dan profesionalisme, kasus-kasus seperti ini menyoroti potensi adanya ketidakintegritasan dan praktik yang meragukan dalam industri audit.

Selain integritas, kompetensi juga ikut andil dalam mempengaruhi kualitas audit. Kompetensi auditor ialah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif dan objektif. Keahlian auditor juga merupakan pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non-rutin (Giovani & Rosyada, 2019).

Jannah (2021) menjelaskan bahwa kompetensi seorang auditor meliputi *auditing*, akuntansi, administrasi, komunikasi dan auditor juga harus memiliki wawasan hukum untuk membuktikan ada atau tidaknya *fraud*.

Fenomena yang berkaitan dengan kompetensi auditor yaitu yang terjadi pada kasus yang mengindikasikan rendahnya kompetensi auditor yaitu pada bulan Februari 2017 terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) mitra Ernst & Young (EY) yaitu KAP Purwanto, Suherman dan Suraja dikenakan sanksi serta denda sebesar US\$ 1juta atau sekitar 13,3 miliar oleh *Publik Company Accounting Oversight Board* (PCAOB).

KAP Purwanto dinyatakan gagal dalam melakukan audit laporan keuangan salah satu perusahaan telekomunikasi Indosat Ooredoo tahun buku 2011. Temuan tersebut berawal dari dilakukannya kajian atas laporan hasil audit KAP Purwanto oleh KAP mitra Ernst & Young (EY) di Amerika Serikat (Malik, 2017).

Dari hasil kajian yang dilakukan ditemukan bahwa hasil audit perusahaan telekomunikasi tersebut tidak didukung dengan bukti yang akurat, terkait dengan hal persewaan empat ribu unit tower seluler, namun KAP Purwanto sudah merilis laporan keuangan tersebut dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kasus tersebut diduga karena auditor tergesa-gesa dalam melaporkan hasil auditnya, lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang auditor untuk memperoleh bukti yang cukup. Kasus tersebut di indikasikan bahwa rendahnya kemampuan dan keahlian teknis auditor dalam memahami tata kelola perusahaan sehingga mengakibatkan buruknya kinerja auditor. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa KAP dan auditor harus selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi mereka dan memastikan bahwa audit dilakukan dengan cermat dan tepat waktu.

Penemuan dilakukan melalui kajian atas hasil audit KAP Purwanto oleh KAP mitra Ernst & Young di Amerika Serikat. Hasil kajian menunjukkan bahwa audit terhadap perusahaan telekomunikasi tersebut tidak didukung oleh bukti yang akurat, terutama terkait persewaan empat ribu unit tower seluler. Meskipun demikian, KAP Purwanto merilis laporan keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Kasus ini mengindikasikan bahwa auditor terburu-buru dalam melaporkan hasil audit, lalai dalam menjalankan tugas, dan kurang dalam memperoleh bukti yang memadai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Samosir et al. (2022) dijelaskan bahwa auditor pada KAP di wilayah DKI Jakarta memiliki hasil kompetensi berpengaruh pada kualitas audit. Hal ini terjadi karena auditor memiliki peran sebagai ujung tombak pelaksana tugas audit dan harus mempunyai keinginan untuk meningkatkan wawasan agar penerapannya dalam suatu kajian laporan keuangan menjadi lebih optimal.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah pengalaman auditor. Pengalaman merupakan suatu hal yang sangat membantu dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan lebih baik. Pengalaman auditor dapat didefinisikan sebagai suatu proses pembelajaran dari sesuatu yang dialami auditor selama dia melakukan pekerjaan auditnya. Pengalaman auditor dapat mempengaruhi ketepatan auditor dalam mencari, menemukan dan mengevaluasi bukti audit. Seseorang dengan pengalaman kerja yang banyak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih baik daripada seseorang dengan sedikit pengalaman kerja (Gyer et al., 2018).

Pengalaman merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki seorang auditor. Pengalaman ini berkaitan dengan banyaknya penugasan serta lamanya waktu yang pernah dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan audit. Seorang auditor berpengalaman lebih banyak menemukan item-item yang tidak umum dibandingkan auditor yang kurang berpengalaman, tetapi antara auditor yang berpengalaman dan kurang berpengalaman tidak beda dalam menemukan item-item yang umum (Nadi & Suputra, 2017).

Fenomena yang menunjukkan pengaruh pengalaman auditor di kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia mungkin mencakup situasi di mana pengalaman auditor, baik yang kurang maupun yang cukup, memengaruhi hasil audit. Salah satu kasus yang bisa mencerminkan pengaruh pengalaman auditor adalah kasus Bank Century pada tahun 2008. Meskipun kasus ini juga melibatkan ketidakberkompetenan, sebagian dari masalah tersebut dapat terkait dengan pengalaman auditor dalam menghadapi situasi yang kompleks

Kasus Bank Century mencuat ketika Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyuntikkan modal sebesar Rp 6,76 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut. Jumlah ini menjadi begitu besar dan menarik perhatian masyarakat karena dana penyelamatan Bank Century semula diperkirakan hanya sebesar Rp 632 miliar. Kenaikan jumlah ini mengakibatkan berbagai tuduhan kepada Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan sebagai penentu kebijakan penyelamatan Bank Century pada 20 November 2008 melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (Slamet, 2009).

Dari kasus ini isu utama yang dipermasalahkan adalah mengenai tepat atau tidaknya keputusan penyelamatan Bank Century oleh Pemerintah pada November 2008. Pemerintah melalui BI dan Departemen Keuangan berpendapat bahwa penyelamatan Bank Century melalui suntikan dana tersebut sudah tepat dengan alasan untuk menghindari risiko sistemik yang mungkin timbul dari ditutupnya bank tersebut sehingga dikhawatirkan terulangnya kembali krisis keuangan seperti tahun 1998 lalu.

Isu utama mencakup pertanyaan tentang kebenaran keputusan penyelamatan, dengan beberapa pihak meragukan alasan untuk menghindari risiko sistemik. Kasus ini menyoroti bahwa pengalaman auditor, terutama di sektor perbankan, menjadi kunci dalam mengidentifikasi risiko dan masalah keuangan. Kegagalan KAP PSS, firma besar di Indonesia, dalam mendeteksi masalah di Bank Century menunjukkan kurangnya pengalaman dalam menghadapi situasi kompleks (Slamet, 2009).

Kasus ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas, kompetensi, dan pengalaman auditor, serta memicu kritik terhadap peraturan dan pengawasan di industri keuangan Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi KAP dan auditor untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai dalam mengaudit entitas yang kompleks agar dapat mengidentifikasi risiko dengan lebih efektif.

Penelitian (Razak et al., 2022) dijelaskan bahwa pengalaman auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada suatu kasus kecurangan di Kantor Akuntan Publik di Kota Makassar, hal ini didasari dari kurangnya wawasan dan pengalaman yang dimiliki auditor tanpa disadari berfokus pada informasi yang negatif

dibandingkan informasi-informasi yang positif, sehingga dalam menjalankan tugas auditor akan merasa was-was dan takut penilaian dan hasil auditnya salah.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu diatas penulis tertarik untuk melakukan dengan judul **“Pengaruh Integritas, Kompetensi dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung Tahun 2023”**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dilihat dari uraian latar belakang penelitian diatas, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian mengenai pengaruh integritas, kompetensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada kantor akuntan publik diantaranya adalah:

1. Rendahnya kualitas audit dan pengawasan di Indonesia dapat memiliki dampak besar terhadap kepentingan pemegang polis, investor, dan stabilitas sistem keuangan negara. Hal ini juga memicu diskusi dan reformasi di sektor keuangan dan regulasi audit di Indonesia untuk mencegah terulangnya kasus semacam ini.
2. Kasus-kasus seperti manipulasi laporan keuangan menyoroiti potensi pelanggaran etika dan dampak serius terhadap integritas auditor. Menjaga integritas menjadi kunci untuk menghindari konflik kepentingan dan menjalankan tugas audit dengan jujur.

3. Kurangnya kompetensi auditor, seperti yang terjadi pada kasus KAP Purwanto, dapat mengakibatkan kegagalan dalam mendeteksi masalah audit.
4. Pengalaman auditor di kantor akuntan publik (KAP) di Indonesia mungkin mencakup situasi di mana pengalaman auditor, baik yang kurang maupun yang cukup, memengaruhi hasil audit. Salah satu kasus yang bisa mencerminkan pengaruh pengalaman auditor adalah kasus "*Kasus Bank Century*." Meskipun kasus ini juga melibatkan ketidakberkompetenan, sebagian dari masalah tersebut dapat terkait dengan pengalaman auditor dalam menghadapi situasi yang kompleks

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan identifikasi masalah yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana integritas auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana kompetensi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana pengalaman auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Bagaimana kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh integritas audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

6. Seberapa besar pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
8. Seberapa besar pengaruh integritas auditor, kompetensi dan pengalaman auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis integritas auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengalaman auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh integritas auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

7. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh integritas auditor, kompetensi dan pengalaman auditor secara simultan terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai masukan, saran, sumbangan pemikiran bagi penelitian–penelitian sejenis yang bertema sejenis yaitu “Pengaruh Integritas, Kompetensi dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik Kota Bandung Tahun 2023”.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Bagi Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pemeriksaan bagi auditor dan dapat meningkatkan integritas, kompetensi dan pengalaman auditor kedepannya dalam rangka meningkatkan kualitas data audit yang tepat dan kredibel.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan tambahan pengetahuan tambahan terkait dunia auditing. Khususnya pada integritas, kompetensi dan pengalaman auditor terhadap kualitas data audit, dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian serupa. Bagi perusahaan lain sebagai bahan evaluasi terhadap sistem informasi penjualan dan penagihan piutang.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik Kota Bandung Jalan Cikutra Baru VI, Neglasari, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung. Adapun estimasi waktu penelitian yaitu pada tanggal 28 Agustus 2023 s/d 28 februari 2024.